



**PUTUSAN**

Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdani als Dani Bin Kunan;
2. Tempat lahir : Gunung Buntak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Buntak Rt/Rw 000/000 Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hamdani als Dani Bin Kunan ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Daur Tasalsul, S.H.,M.H. dan Abd. Hafiz Humaidi, S.H., Advokat berkantor di Advokat Daur Tasalsul, SH. & Rekan dengan alamat Jalan Jurusan Pancor-Keruak Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK.Pid/Adv.DZH/X/2023 tanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Hari Selasa 7 November 2023 dengan Register nomor 266/SK.PID/2023/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu** “ , sebagaimana Dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan *Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara* ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lim puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :
    - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.
    - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.
- 1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530..
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara An. Terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM)

5. Menetapkan agar terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **Hamdani Als. Dani Bin Kunan** dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) KUH Pidana;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 28 November 2023 menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN bersama-sama dengan KEREK JAYADI Als KREK Bin ANCING Alm (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , MUHAMAD IDRIS Als SINCAN (DPO) dan AMAQ DINDI (DPO) , pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 , sekitar Jam 20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumahnya Muhamad Idris Als Sincan (DPO) yang terletak di Jalan Saleh Sungkar Gg. Tengiri Lingk. Telaga Mas RT/RW 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Methamfetamin atau shabu dengan berat bersih keseluruhan 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang merupakan TO (Target Operasi) BNN Provinsi NTB. Setelah mendapat informasi tersebut tim BNN Provinsi NTB yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen langsung menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan langsung menyebar di sekitar rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan beberapa saat kemudian didepan saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH datang melintas terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX dengan Nomor Polisi DR 3169 YL warna abu milik terdakwa dan melihat membawa tas kresek warna hitam yang di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm), setelah itu masuk ke dalam halaman rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), lalu saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang masuk ke dalam rumah untuk menemui MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan terdakwa yang ada di halaman depan sedang memarkir sepeda motornya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika terdakwa melihat saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB lainnya datang terdakwa langsung berusaha untuk kabur namun akhirnya berhasil ditangkap dan saat itu juga saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang ketika itu baru saja menyerahkan shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melihat petugas BNN NTB datang kemudian saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) bersama dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) langsung melarikan diri melalui gang kecil di halaman belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARYAM selaku kepala lingkungan dan saksi HAERUL HARIYADI selaku anggota masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
- Bahwa selanjutnya saksi Anendi dan saksi Sutan Wahyudi, SH dan tim BNN lainnya memeriksa/membuka 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354 dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 milik terdakwa chat pengirim tertulis bernama New Boys dalam bahasa sasak yang mengatakan “pireh keluwek bahan ikuh tebeng” yang artinya dalam bahasa Indonesia (berapa banyak bahan itu di kasi) dan kemudian ada chat masuk yang kedua dari nomor hp yang sama yaitu dari New Boys mengirim dengan mengatakan “270 x 160 = 430 g selapuk kali 750.000 ajin isik beng kerek, yang artinya dalam bahasa Indonesia (270 x 160 = 430 g semua kali 750.000 harganya kasi kerek) ;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan ke dalam rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan dihalaman belakang rumah yang merupakan jalan yang dilewati oleh saksi KEREK JAYADI ALS

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO)

saat melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa:

- ❖ 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lim puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :
  - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.
  - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.
  - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.
- ❖ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam

- Bahwa selanjutnya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim BNNP Provinsi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Wenggang Dusun Montongbiile Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, yang di buat dan ditanda tangani oleh Sugeng Hariadi ,S.I.K,MH selaku kepala bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti 4771/2023/NF,4772/2023/NF,4773/2023/NF dengan hasil pemeriksaan masing-masing mengandung (+) positif Metanfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4771/2023/NF s/d 4773/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Bahwa ia terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN bersama-sama dengan KEREK JAYADI Als KREK Bin ANCING Alm (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , MUHAMAD IDRIS Als SINCAN (DPO) dan AMAQ DINDI (DPO), pada hari Rabu tanggal.26 April 2023 sekitar pukul.20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat diJalan saleh sungkar gang tengiri lingkungan telaga mas RT/RW 002/051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa 3 (tiga) buah plastik bening transφαν yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau shabu dengan berat bersih keseluruhan 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua ) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang merupakan TO (Target Operasi) BNN Provinsi NTB. Setelah mendapat informasi tersebut tim BNN Provinsi NTB yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen langsung menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan langsung menyebar di sekitar rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan beberapa saat kemudian didepan saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH datang melintas terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX dengan Nomor Polisi DR 3169 YL warna abu milik terdakwa dan melihat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas kresek warna hitam yang di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm), setelah itu masuk ke dalam halaman rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), lalu saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang masuk ke dalam rumah untuk menemui MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan terdakwa yang ada di halaman depan sedang memarkir sepeda motornya dan ketika terdakwa melihat saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB lainnya datang terdakwa langsung berusaha untuk kabur namun akhirnya berhasil ditangkap dan saat itu juga saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) yang ketika itu baru saja menyerahkan shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melihat petugas BNN NTB datang kemudian saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) bersama dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melarikan diri melalui gang kecil di halaman belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARYAM selaku kepala lingkungan dan saksi HAERUL HARIYADI selaku anggota masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
- Bahwa selanjutnya saksi Anendi dan saksi Sutan Wahyudi, SH dan tim BNN lainnya memeriksa/membuka 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354 dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 milik terdakwa chat pengirim tertulis bernama New Boys dalam bahasa sasak yang mengatakan “pireh keluwek bahan ikuh tebeng” yang artinya dalam bahasa Indonesia ( berapa banyak bahan itu di kasi) dan kemudian ada chat masuk yang kedua dari nomor hp yang sama yaitu dari

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





New Boys mengirim dengan mengatakan “  $270 \times 160 = 430$  g selapuk kali 750.000 ajin isik beng kerek, yang artinya dalam bahasa Indonesia (  $270 \times 160 = 430$  g semua kali 750.000 harganya kasi kerek) ;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan pengeledahan ke dalam rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan dihalaman belakang rumah yang merupakan jalan yang dilewati oleh saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) saat melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa:

❖ 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lim puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

❖ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam

- Bahwa selanjutnya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim BNNP Provinsi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Wenggang Dusun Montongbiile Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, yang di buat dan ditanda tangani oleh Sugeng Hariadi ,S.I.K,MH selaku kepala bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti 4771/2023/NF,4772/2023/NF.4773/2023/NF dengan hasil pemeriksaan masing-masing mengandung (+) positif Metanfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor 4771/2023/NF s/d 4773/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pada hari Rabu tanggal 26 April Tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Saleh Sungkar Gang Tengiri Lingkungan Telaga mas RT/RW 002/051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Bahwa pada saat itu saksi hanya mengamankan terdakwa sedangkan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) melarikan diri pada saat itu;

Bahwa saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) saksi tangkap dan amankan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 bertempat dirumahnya wengkang Dusun Montongbile Desa Lekor Kecamatan janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saksi bersama tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) atas dasar informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama terdakwa berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX warna abu dan seketika itu saksi melihat ada tas kresek warna hitam di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa saksi memanggil saksi Haerul Hariyadi dan Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saksi digeledah terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada rekayasa;

Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa HP android merk Vivo dan HP Samsung kecil dan uang tunai sejumlah 1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) di dalam tas pinggang yang sedang dipakainya dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna abu dengan Nopol DR 3169 YL dan dilanjutkan penggeledahan ke dalam rumah dan pekarangan belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan di pekarangan belakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik barang bukti bening transparan yang berisi shabu dan di dalam rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) ditemukan 2 (dua) buah HP yang sedang dicas, 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK : 5271012706820001, Kartu ATM dengan nomor 6019 0017 3365 0067, Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NURUL FAUZIAH dengan nomor rekening 4685 01 016610 53 0 dan Dompet warna hitam;

Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu sekitar 430 gram;

Bahwa dari gerak gerak Terdakwa memang benar akan masuk kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa berdasarkan dari keterangannya Saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Inisal AD untuk diserahkan ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa Fungsinya Terdakwa pada saat itu hanya untuk mengawasi barang yang dikirim oleh saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) sampai ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi bersama tim sudah dari jauh sudah membuntuti saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN pada saat masuk ke gang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN dan melihat ditengah-tengah duduknya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pada saat diatas sepeda motor melihat ada tas kresek warna hitam ditaruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa setelah terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN diamankan dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan cae warna hitam miliknya yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 setelah saksi buka ditemukan percakapan antara terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dengan New boys yang berisi dengan menggunakan bahasa sasak "pireh keluwik bahan ikuh tebing" yang artinya "berapa banyak bahan itu dikasi" kemudian New boys menjawab "270+160= 430 gram semua kali 750.000 harganya kasi kerek";

Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan seperti menyembunyikan bosnya;

Bahwa Terdakwa ini lancar sekali datang kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN padahal gang atau jalan kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN banyak membingungkan;

Bahwa dari pengakuannya Terdakwa uang yang ditemukan pada diri terdakwa akan dipergunakan untuk membeli shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) baru saja dating dirumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa sewaktu saksi melakukan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dan melihat tas keresek warna hitam jatuh dari genggamannya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) kemudian saksi langsung memanggil tim lainnya untuk mengamankan barang bukti berupa tas kresek warna hitam

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



tersebut dan saksi melanjutkan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) namun saksi tidak bisa menangkapnya;

Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) setelah keluar dari rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) lewat gang kecil saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) belok ke kanan dan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) ke kiri dan saksi mengalami kesulitan pada saat mengejar karena gang kecil dan harus miringkan badan pada saat mengejar;

Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN membawa barang bukti berupa shabu dari lombok tengah menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni :

- Saksi yang mengejar Terdakwa bukan mengejar saksi Kerek;
- Tidak benar saksi melihat tas kresek warna hitam dibelakang terdakwa karena terdakwa tidak ada membawa apapun pada saat itu karena terdakwa membonceng Terdakwa Kerek;

2. Saksi **SUTAN WAHYUDI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pada hari Rabu tanggal 26 April Tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Saleh Sungkar Gang Tengiri Lingkungan Telaga mas RT/RW 002/051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Bahwa pada saat itu saksi hanya mengamankan terdakwa sedangkan





saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) melarikan diri pada saat itu;

Bahwa saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) saksi tangkap dan amankan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 bertempat dirumahnya wengkang Dusun Montongbile Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saksi bersama tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) atas dasar informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama terdakwa berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX warna abu dan seketika itu saksi melihat ada tas kresek warna hitam di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa saksi memanggil saksi Haerul Hariyadi dan Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saksi digeledah terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada rekayasa;

Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa HP android merk Vivo dan HP Samsung kecil dan uang tunai sejumlah 1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) di dalam tas pinggang yang sedang dipakainya dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna abu dengan Nopol DR 3169 YL dan dilanjutkan penggeledahan ke dalam rumah dan pekarangan belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan di pekarangan belakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik barang bukti bening transparan yang berisi shabu dan di dalam rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) ditemukan 2 (dua) buah HP yang sedang dicas, 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK : 5271012706820001, Kartu ATM dengan nomor 6019 0017 3365 0067, Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NURUL FAUZIAH dengan nomor rekening 4685 01 016610 53 0 dan Dompet warna hitam;

Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu sekitar 430 gram;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari gerak gerak Terdakwa memang benar akan masuk kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa berdasarkan dari keterangannya Saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Inisal AD untuk diserahkan ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa Fungsinya Terdakwa pada saat itu hanya untuk mengawaasi barang yang dikirim oleh saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) sampai ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi bersama tim sudah dari jauh sudah membuntuti saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN pada saat masuk ke gang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN dan melihat ditengah-tengah duduknya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pada saat diatas sepeda motor melihat ada tas kresek warna hitam ditaruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa setelah terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN diamankan dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan cae warna hitam miliknya yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 setelah saksi buka ditemukan percakapan antara terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dengan New boys yang berisi dengan menggunakan bahasa sasak "pireh keluwik bahan ikuh tebing" yang artinya "berapa banyak bahan itu dikasi" kemudian New boys menjawab "270+160= 430 gram semua kali 750.000 harganya kasi kerek";

Bahwa Terdakwa tidak koperatif dalam memberikan keterangan seperti menyembunyikan bosnya;

Bahwa Terdakwa ini lancar sekali datang kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN padahal gang atau jalan kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN banyak membingungkan;

Bahwa dari pengakuannya Terdakwa uang yang ditemukan pada diri terdakwa akan dipergunakan untuk membeli shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



ANCING (ALM) baru saja dating dirumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa sewaktu saksi melakukan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dan melihat tas kresek warna hitam jatuh dari genggamannya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) kemudian saksi langsung memanggil tim lainnya untuk mengamankan barang bukti berupa tas kresek warna hitam tersebut dan saksi melanjutkan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) namun saksi tidak bisa menangkapnya;

Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) setelah keluar dari rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) lewat gang kecil saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) belok ke kanan dan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) ke kiri dan saksi mengalami kesulitan pada saat mengejar karena gang kecil dan harus miringkan badan pada saat mengejar;

Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN membawa barang bukti berupa shabu dari lombok tengah menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dan keterangan saksi banyak yang tidak benar yakni :

- Saksi yang mengejar Terdakwa bukan mengejar Saksi Kerek;
- Tidak benar saksi melihat tas kresek warna hitam dibelakang terdakwa karena terdakwa tidak ada membawa apapun pada saat itu karena terdakwa membonceng Terdakwa Kerek;

3. Saksi **HAERUL HARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi bekerja sebagai tukang Ojek;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di Jalan Gang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi yang menelpon Kepala Lingkungan kalau ada penggeledahan dirumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa petugas kepolisian menggedor rumahnya saksi lebih dahulu karena dipikir rumah saksi itu adalah rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi melihat barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut di lorong gang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti tersebut sudah ada Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa dari lorong menuju gang tempat ditemukannya barang bukti shabu tersebut sekitar 3 rumah;

Bahwa barang bukti milik MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN yang diamankan oleh Petugas Kepolisian itu ditemukan di kamarnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.00 wita di rumahnya warga saksi yang bernama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang beralamat di Jl. Saleh Sungkar Gg. Tengiri Lingk. Telaga Mas Rt/Rw 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugasnya;

Bahwa saksi tinggal di dekat rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) kemudian saksi didatangi oleh ketua RT bersama petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan penggeledahan di rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN, dan pada saat sampai dirumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas dan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah HP masing-masing 1 (satu) buah HP android merk Vivo dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil, uang Rp.1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) di dalam tas pinggang yang sedang dipakai, 1 (satu) buah sepeda Motor N-MAX warna abu dengan Nopol DR 3169 YL;

Bahwa saksi juga menyaksikan penggeledahan oleh petugas BNN Provinsi NTB di dalam dan halaman rumah milik MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam

*Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr*



yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu di pekarangan belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO). Selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah HP milik MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang sedang di cas di dalam rumahnya, selain itu ditemukan juga KTP atas nama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), Kartu ATM BCA dan BRI, Dompot warna hitam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI yang semuanya ditemukan di dalam rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO);

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di pekarangan belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) tersebut belum ada yang memegangnya dan pada saat saksi sampai di TKP tersebut baru dibuka dan baru saksi melihat kalau barang bukti tersebut berupa narkoba;

Bahwa saksi melihat posisi barang bukti tas kresek warna hitam yang berisi narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tergeletak da tercecer digang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang merupakan jalan tembus ke rumah warga;

Bahwa setelah selesai dilakukan penggeledahan petugas membawa semua barang bukti yang ditemukan tersebut bersama terdakwa ke Kantor BNN Provinsi NTB;

Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan tempat ditemukannya 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut masih berada di halaman rumah milik MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa lorong yang merupakan gang kecil yang tembus ke gang dan menuju ke jalan dan gang jalannya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melarikan diri tersebut tidak bisa dilalui berpapasan dan merupakan jalan kecil;

Bahwa saksi melihat posisi barang bukti shabu yang ditemukan jaraknya tidak jauh dengan tempat diamankannya terdakwa;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pada saat penggeledahan tersebut;

Bahwa situasi lorong pada saat itu dalam keadaan terang dikarenakan adanya penerangan lampu;

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang di kresek hitam itu belum ada yang pegang pada saat ditemukan;

Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada badan terdakwa saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

**4. Saksi DENNY PRIADI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa tidak ada paksaan didalam pemeriksaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Pak Usep;

Bahwa saksi tidak ada melakukan penyiksaan terhadap Terdakwa saat pemeriksaan oleh Penyidik;

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan metode tanya jawab pada umumnya saksi yang bertanya dan dijawab oleh Terdakwa;

Bahwa saksi membacakan BAP hasil pemeriksaan terdakwa didepan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Bahwa tidak ada penyangkalan dan bantahan dari terdakwa serta BAP tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa;

Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diakui sendiri oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa pada saat itu diperiksa pada ruangan Pemeriksaan tanpa adanya ruangan khusus;

Bahwa tidak ada dilakukan kekerasan oleh kawan-kawan dilapangan;

Bahwa didalam BAP terdakwa sempat lari tetapi berhasil diamankan akan tetapi 2 orang yang bernama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN dan KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil meloloskan diri namun 1 bulan kemudian KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil diamankan oleh Tim Lapangan dan MUHAMAD IDRIS

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS SINCAN masih DPO;

Bahwa dari pengakuannya terdakwa diajak beli shabu oleh KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN lalu setelah datang KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) masuk kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN barulah terjadi penangkapan;

Bahwa dari keterangannya KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) kalau dia akan mengantarkan narkoba jenis shabu ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saat Pemeriksaan Terdakwa ada ditunjukkan isi percakapan yang didalamnya ada WA pada HPnya Terdakwa dengan nama kontak New Boys dan isi percakapannya menggunakan Bahasa sasak yakni "pireh keluwik bahan ikuh tebing" yang artinya "berapa banyak bahan itu dikasi" lalu selanjutnya New boys menjawab "270+160= 430 gram" semua kali 750.000 harganya kasi kerek";

Bahwa dari pengakuannya Terdakwa kalau New Boys itu adalah amak Dani;

Bahwa Terdakwa mengakui isi percakapan tersebut antara terdakwa dengan New Boys atau amak dani;

Bahwa saksi membuka HP milik Terdakwa dan menemukan bukti percakapannya tersebut dan langsung saksi Screenshoot karena takut hilang karena WAnya menggunakan timer dan menggunakan bahasa sasak;

Bahwa selain pemeriksaan sebagai Tersangka Terdakwa Hamdani juga diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya Terdakwa Kerek;

Bahwa pemeriksaan tersebut seingat saksi sekitar 3 kali;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Hamdani pada saat pemeriksaan di BNN bernama Pak Usep;

Bahwa pemeriksaan Terdakwa Hamdani sebagai tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya Pak Usep sebanyak 1 kali pemeriksaan;

Bahwa pemeriksaan Terdakwa Hamdani sebagai saksi tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Bahwa tidak ada intimidasi dan pemukulan terhadap Terdakwa Hamdani pada saat pemeriksaan;

Bahwa pesan dari New Boys itu ada di HPnya Terdakwa Hamdani;

Bahwa tidak ada satupun respon dari Terdakwa Hamdani untuk membalas chat tersebut karena HP tersebut sudah diamankan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Hamdani di halaman Rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO);

Bahwa BB Narkotika ditemukan di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO);

Bahwa sesaat setelah penangkapan saksi hadir di lokasi kejadian penangkapan;

Bahwa BB Narkotika diamankan oleh Anggota Tim Opsnal lapangan kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) setelah dilakukannya penangkapan Terdakwa Hamdani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena ada yang tidak benar yakni :

- Saksi yang memukul terdakwa pada saat pemeriksaan diri terdakwa sampai mata terdakwa memar;

**5. Saksi WAWAN ZULFADLI, S. Adm.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa tidak ada paksaan didalam pemeriksaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Pak Usep;

Bahwa saksi tidak ada melakukan penyiksaan terhadap Terdakwa saat pemeriksaan oleh Penyidik;

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan metode tanya jawab pada umumnya saksi yang bertanya dan dijawab oleh Terdakwa;

Bahwa saksi membacakan BAP hasil pemeriksaan terdakwa didepan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Bahwa tidak ada penyangkalan dan bantahan dari terdakwa serta BAP tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa;

Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diakui sendiri oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa pada saat itu diperiksa pada ruangan Pemeriksaan tanpa adanya ruangan khusus;

Bahwa tidak ada dilakukan kekerasan oleh kawan-kawan dilapangan;

Bahwa didalam BAP terdakwa sempat lari tetapi berhasil diamankan akan tetapi 2 orang yang bernama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil meloloskan diri namun 1 bulan kemudian KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil diamankan oleh Tim Lapangan dan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN masih DPO;

Bahwa dari pengakuannya terdakwa diajak beli shabu oleh KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN lalu setelah datang KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) masuk kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN barulah terjadi penangkapan;

Bahwa dari keterangannya KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) kalau dia akan mengantarkan narkoba jenis shabu ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saat Pemeriksaan Terdakwa ada ditunjukkan isi percakapan yang didalamnya ada WA pada HPnya Terdakwa dengan nama kontak New Boys dan isi percakapannya menggunakan Bahasa sasak yakni "pireh keluwik bahan ikuh tebing" yang artinya "berapa banyak bahan itu dikasi" lalu selanjutnya New boys menjawab "270+160= 430 gram" semua kali 750.000 harganya kasi kerek";

Bahwa dari pengakuannya Terdakwa kalau New Boys itu adalah amak Dani;

Bahwa Terdakwa mengakui isi percakapan tersebut antara terdakwa dengan New Boys atau amak dani;

Bahwa saksi membuka HP milik Terdakwa dan menemukan bukti percakapannya tersebut dan langsung saksi Screenshoot karena takut hilang karena WAnya menggunakan timer dan menggunakan bahasa sasak;

Bahwa saksi mengajukan pertanyaan dengan menggunakan Bahasa sasak kepada Kerek sebagaimana yang dia mengerti dan dijawab sendiri oleh Kerek;

Bahwa kami menjelaskan BAP yang saksi dapatkan dari terdakwa maupun dengan KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) sembari membacakan dengan dibantu oleh Penasihat Hukumnya untuk menjelaskan kepada terdakwa dan KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa saksi tidak ada melakukan intimidasi terhadap terdakwa dan KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dan mereka selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) mengakui sendiri terkait dengan upah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut;

Bahwa tidak ada Barang Bukti yang ditemukan pada diri KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pada saat penangkapan KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) mengakui kresek warna hitam terjatuh saat penangkapan dirumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa barang bukti HP milik KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) terjatuh pada saat dia melarikan diri waktu penangkapan dirumahnya KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa semua keterangan Terdakwa dan KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dijelaskan sendiri tanpa ada paksaan;

Bahwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) sempat melarikan diri pada saat penangkapan dirumahnya dan bersembunyi dibawah Parit;

Bahwa selain pemeriksaan sebagai Tersangka Terdakwa Hamdani juga diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya Terdakwa Kerek;

Bahwa pemeriksaan tersebut seingat saksi sekitar 3 kali;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Hamdani pada saat pemeriksaan di BNN bernama Pak Usep;

Bahwa pemeriksaan Terdakwa Hamdani sebagai tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya Pak Usep sebanyak 1 kali pemeriksaan;

Bahwa pemeriksaan Terdakwa Hamdani sebagai saksi tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Bahwa tidak ada intimidasi dan pemukulan terhadap Terdakwa Hamdani pada saat pemeriksaan;

Bahwa pesan dari New Boys itu ada di HPnya Terdakwa Hamdani;

Bahwa tidak ada satupun respon dari Terdakwa Hamdani untuk membalas chat tersebut karena HP tersebut sudah diamankan;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Hamdani di halaman Rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO);

Bahwa BB Narkotika ditemukan di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Saksi **KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi tidak pernah membawa kresek yang berisikan shabu tersebut dan saksi hanya mau membeli shabu kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait dengan membeli Narkotika jenis shabu di Ampenan bersama Terdakwa Hamdani;

Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Hamdani di wilayah Mujur Lombok Tengah tepatnya di Pemandian Motor;

Bahwa saksi disuruh sewa ayam aduan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk judi adu ayam;

Bahwa saksi belum bertemu dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN pada saat kerumahnya kaena saksi masih berada didepan halaman rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi melarikan diri karena saksi disuruh lari oleh MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN karena mendengar suara jangan bergerak;

Bahwa saksi merasa takut karena saksi akan membeli narkotika jenis shabu;

Bahwa saksi tidak pernah membawa tas kresek kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi yang masuk membawa kresek kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN untuk menyerahkan barang yang dari AMAK DINDI;

Bahwa saksi mencabut keterangan saksi yang ada di BAP karena pada saat pemeriksaan saksi ada paksaan dari pihak Penyidik;

Bahwa saksi tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan saksi di penyidik;

Bahwa foto yang ditunjukkan pada persidangan yang mana saksi didampingi Penasihat Hukum itu adalah foto saksi di BAP setelah aman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;



7. Saksi **MARYAM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan di rumah salah seorang warga saksi yang bernama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN yang beralamat di Jl. SalehSungkar Gg. Tengiri Lingk. Telaga Mas Rt/Rw 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan, yang mana saat itu telah diamankan seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN terkait narkoba;

Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN saksi kenal orangnya karena merupakan warga saksi di Lingkungan Telaga Mas, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.00 wita di rumahnya warga saksi yang bernama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN yang beralamat di Jl. Saleh Sungkar Gg. Tengiri Lingk. Telaga Mas Rt/Rw 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugasnya;

Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Lingkungan setempat di datangi oleh petugas petugas BNN Provinsi NTB dan diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan di rumah salah seorang warga saksi yang bernama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN, karena saat itu petugas sudah terlebih dahulu mengamankan seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dirumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN terkait dengan narkoba. Sesampainya di rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN petugas melakukan penggeledahan terhadap orang yang berhasil di amankan yaitu HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN yang mana saat itu ditemukan 2



(dua) buah HP masing-masing 1 (satu) buah HP android merk Vivo dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil, selain itu ditemukan juga uang tunai yang belakangan saksi ketahui berjumlah 1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belasribu rupiah) di dalam tas pinggang yang sedang dipakai oleh HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN saat itu. Selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda Motor N-MAX warna abu dengan Nopol yang terpasang DR 3169 YL yang digunakan oleh HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN saat itu;

Kemudian petugas BNN Provinsi NTB melakukan pengeledahan di dalam dan halaman rumah milik MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkoba jenis shabu di pekarangan belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN. Selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah HP milik MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN yang sedang di cas di dalam rumahnya, selain itu ditemukan juga KTP atas nama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN, Kartu ATM BCA dan BRI, Dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI yang semuanya ditemukan di dalam rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN; Kemudian setelah selesai dilakukan pengeledahan petugas membawa semua barang bukti yang ditemukan tersebut bersama HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN ke Kantor BNN Provinsi NTB

Bahwa selain saksi ada warga setempat yang bernama HAERUL HARIYADI yang juga ikut menyaksikan pengeledahan tersebut. Jarak saksi dan HAERUL HARIYADI saat melihat pengeledahan tersebut dekat sekali sekitar 1 (satu) meter dan pencahayaan ditempat tersebut cukup terang sehingga saksi sangat jelas melihat dan mendengar proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi saat itu;

Bahwa saat saksi datang untuk menyaksikan pengeledahan di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN, saat itu saksi tidak melihatnya di rumah tersebut, namun saksi diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu bahwa MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN berhasil kabur bersama seseorang melalui halaman belakang



rumahnya yang memang ada akses gang sempit yang bisa langsung tembus ke jalan;

Bahwa sepengetahuan saksi selaku KepalaLingkungan setempat, bahwa tempat ditemukannya 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut masih berada di halaman rumah milik MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN ini pernah sebelumnya ditangkap dan di hukum terkait narkotika;

Bahwa saksi juga mendengar dari warga di sekitar Lingkungan tersebut bahwa MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN juga menjual narkotika, dan saksi sendiri memang sebelumnya pernah beberapa kali melihat secara langsung dari kejauhan saat MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN ini transaksi dengan orang yang berbeda beda di sekitar jalan di kampung tersebut. Dan saksi juga mendengar dari sebagian besar warga saksi di Lingkungan tersebut bahwa MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN memang menjual narkotika karena MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN ini tidak mempunyai pekerjaan tapi bisa membangun rumah bertingkat di dalam kampung, dan memang latar belakangnya yang sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum terkait narkotika juga, sehingga saksi dan sebagian besar warga dilingkungan tersebut yakin bahwa pekerjaannya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN ini adalah berjualan narkotika;

Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni :

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna abu dengan Nopol yang terpasang DR 3169 YL
2. 1 (satu) buah HP android Merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
3. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah)



5. 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi yang dibacakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);
- Bahwa Terdakwa bukan mengantar narkoba jenis shabu ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN akan tetapi terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) karena diajak olehnya;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan terdakwa yang ada di BAP pada Berkas Perkara;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan terdakwa dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jarak 100 meter dari rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) di Jl. Saleh Sungkar Gg. Tengiri Ling. Telaga Mas Rt/Rw 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa diajak oleh KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) untuk membeli shabu tersebut dan terdakwalah yang menjadi depan megendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) yang turun diperempatan masjid menanyakan rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;
- Bahwa terdakwa mau melarikan diri pada saat ditangkap oleh Kepolisian yang bertugas di BNN karena petugas kepolisian dari BNN menodongkan pistol;
- Bahwa terdakwa akan membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berasal dari Lombok Tengah dan Terdakwa pergi membeli ke Ampenan karena terdakwa tidak tahu membeli dimana di Lombok Tengah;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) patungan atau sharing uang sama-sama Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total harganya menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa percakapan di HP terdakwa dengan nama New Boys itu baru diberitahu setelah 1 jam terdakwa tertangkap dan terdakwa tidak pernah ada respon;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan pada saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa yakni 2 (dua) buah HP yakni HP android merk Vivo dan HP Samsung kecil yang saksi gunakan untuk komunikasi, uang tunai sejumlah 1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) di dalam tas pinggang yang sedang saksi pakai saat itu yang mana uang tersebut akan saksi gunakan untuk membeli shabu di MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan sepeda motor N-Max milik kakaknya terdakwa;
- Bahwa kakaknya terdakwa tidak tahu kalau sepeda motornya terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa takut ditodongkan pistol pada saat diteriaki jangan bergerak sehingga membuat terdakwa mau melarikan diri;
- Bahwa benar ada yang namanya New Boys didalam HP terdakwa yang mana nama sebenarnya adalah Amak Dani;
- Bahwa terdakwa membenarkan isi percakapan New Boys di HP milik Terdakwa yang berisi dengan menggunakan bahasa sasak "pireh keluwik bahan ikuh tebing" yang artinya ""berapa banyak bahan itu dikasi" kemudian New boys menjawab "270+160 = 430 gram semua kali 750.000 harganya kasi kerek" adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa ke TKP;
- Bahwa benar nama new boys yang tersimpan di HP android milik saksi tersebut adalah nama Amaq Dani yang terdakwa kenal pada saat ditempat gocekan ayam;
- Bahwa terdakwa di WA oleh Amak Dani atau New Boys pada saat Terdakwa bersama dengan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dari Mujur menuju ke Lombok Barat;
- Bahwa saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) yang samperin terdakwa pada saat bertemu untuk kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) mau membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditunjukkan Pesan WA itu setelah 1 jam terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan sekitar jam 7 malam;

- Bahwa terdakwa tidak diperlihatkan jam masuk pesan WA di HP tersebut;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat penangkapan yakni saksi ANENDI bersama dengan Kabidnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengejar saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap langsung terdakwa diajak masuk kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) lalu setelah itu terdakwa diajak keluar kebelakang rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) lalu ditunjukkan barang kresek warna hitam itu sambil bertanya ini punya siapa lalu terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa warga sekitar yang ikut pada saat terdakwa diajak keluar itu yakni tukang ojek yang menjadi saksi kemarin;
- Bahwa sudah banyak warga-warga yang berada di tempat ditemukannya barang tersebut;
- Bahwa tidak ada kami membawa barang berbentuk kresek pada saat terdakwa berangkat dari tempat pencucian motor di praya bersama saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pertama kali di tempat adu ayam;
- Bahwa memang benar sewa ayam aduan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan tergantung jumlah ayamnya;
- Bahwa yang memukul terdakwa pada saat penangkapan ialah saksi Sutan Wahyudi, Pak Denny dan Pak Andreas di kawasan dalam kantor BNN serta terdakwa pernah dipukul dalam ruang penyidik oleh Pak Sutan Wahyudi sebelum terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik setelah 1 minggu terdakwa ditangkap;
- Bahwa Penasihat Hukum datang setelah terdakwa di BAP;
- Bahwa terdakwa baru sampai lalu parkir sepeda motor langsung datang aparat mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berada jauh dari rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO);
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba yang didapatkan pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditunjukkan narkoba jenis shabu tersebut setelah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan lalu diajak kebelakang rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) untuk melihat barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa lebih dahulu terdakwa diamankan baru ditunjukkan barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lim puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :
  - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.
  - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.
  - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.
2. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.
3. 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
5. 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
6. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
7. Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.
9. 1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.
10. 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530..
12. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah dan meyakinkan secara hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) di Jl. Saleh Sungkar Gg. Tengiri Ling. Telaga Mas Rt/Rw 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu bersama saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) pergi kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) namun saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa benar saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) ditangkap dan amankan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 bertempat dirumahnya wengkang Dusun Montongbile Desa Lekor Kecamatan janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa benar saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX warna abu dan seketika itu saksi melihat ada tas kresek warna hitam di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa HP android merk Vivo dan HP Samsung kecil dan uang tunai sejumlah 1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) di dalam tas pinggang yang sedang dipakainya dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna abu dengan Nopol DR 3169 YL dan dilanjutkan pengeledahan ke dalam rumah dan pekarangan belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan di pekarangan belakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik barang bukti bening transparan yang berisi shabu dan di dalam rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) ditemukan 2 (dua) buah HP yang sedang dicas, 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK : 5271012706820001, Kartu ATM dengan nomor 6019 0017 3365 0067, Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NURUL FAUZIAH dengan nomor rekening 4685 01 016610 53 0 dan Dompot warna hitam;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berat narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu sekitar  $\pm$  430 gram;

Bahwa benar berdasarkan dari keterangan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Inisal AD untuk diserahkan ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa benar tugas Terdakwa pada saat itu hanya untuk mengawasi barang yang dikirim oleh saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) sampai ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN;

Bahwa benar saksi Anendi bersama tim dari jauh sudah membuntuti saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama terdakwa pada saat masuk ke gang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN dan melihat ditengah-tengah duduknya saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) pada saat diatas sepeda motor melihat ada tas kresek warna hitam ditaruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM);

Bahwa benar setelah terdakwa HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN diamankan dan ditemukan di dalam HP android merk vivo warna ungu dengan cae warna hitam miliknya yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 setelah saksi buka ditemukan percakapan antara terdakwa dengan New boys yang berisi dengan menggunakan bahasa sasak "pireh keluwik bahan ikuh tebing" yang artinya "berapa banyak bahan itu dikasi" kemudian New boys menjawab "270+160= 430 gram semua kali 750.000 harganya kasi kerek";

Bahwa benar Terdakwa ini lancar sekali datang kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN padahal gang atau jalan kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN banyak membingungkan;

Bahwa benar sewaktu saksi Anendi melakukan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dan melihat tas keresek warna hitam jatuh dari genggam tangan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) kemudian saksi Anendi langsung memanggil tim lainnya untuk mengamankan barang bukti berupa tas kresek warna hitam tersebut dan saksi melanjutkan pengejaran terhadap saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) namun saksi tidak bisa menangkapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Hamdani alias Dani Bin Kunan sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Hamdani alias Dani Bin Kunan adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KEREK JAYADI Als. KEREK Bin ANCING (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) di Jl. Saleh Sungkar Gg. Tengiri Lingk. Telaga Mas Rt/Rw 002/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram menuju kerumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX warna abu dan membawa tas kresek warna hitam yang di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM). Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan pekarangan belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan di pekarangan belakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik barang bukti bening transparan yang berisi shabu dan di dalam rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO)

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) buah HP yang sedang dicas, 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK : 5271012706820001, Kartu ATM dengan nomor 6019 0017 3365 0067, Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NURUL FAUZIAH dengan nomor rekening 4685 01 016610 53 0 dan Dompet warna hitam yang mana 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi narkoba jenis shabu seberat  $\pm$  430 gram. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Inisal AD untuk diserahkan ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN dan tugas Terdakwa pada saat itu hanya untuk mengawasi barang yang dikirim oleh saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) sampai ke MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN dan di dalam HP android merk vivo warna ungu dengan warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 ditemukan percakapan antara terdakwa dengan New boys yang berisi dengan menggunakan bahasa sasak “pireh keluwik bahan ikuh tebing” yang artinya ““berapa banyak bahan itu dikasi” kemudian New boys menjawab “270+160= 430 gram semua kali 750.000 harganya kasi kerek”;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu seberat  $\pm$  430 gram tersebut didapatkan dari orang yang berinisial AD, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bertugas untuk menyerahkannya kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), dan mereka saling memfasilitasi satu sama lain yaitu Terdakwa membonceng serta mengantar saksi KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) ke rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) untuk menyerahkan Narkoba jenis

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, kemudian orang yang berinisial AD sebagai penyedia Narkotika jenis shabu-shabu dan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) sebagai penerima Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka atas Pledoi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan rincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

2. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

3. 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;

4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;

5. 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.

6. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

7. Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

8. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.

9. 1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.

10. 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.

11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530..

12. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;  
Terdakwa berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak;  
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias DANI BIN KUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :
    - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.
    - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.
2. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.
  3. 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
  4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
  5. 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
  6. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.
  7. Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
  8. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.
  9. 1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.
  10. 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.
  11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530..
  12. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara An. Terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurjanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.  
Mahyudin Igo, S.H.

Ttd.  
Muslih Harsono, S.H.M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Mtr